

**GLOBALISASI, PLURALISME,  
DAN  
HAK-HAK MANUSIA YANG ASASI  
DALAM KEHIDUPAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA<sup>\*)</sup>**

**Sebuah risalah  
disajikan untuk rujukan ceramah dan diskusi  
tentang  
“Substansi HAM: Dipaparkan Sebagai Kajian Filosofis dan Sosiologis”  
dalam acara  
Perjamuan Ilmiah Para Dekan FH Se-Indonesia  
Diselenggarakan  
Di Yogyakarta, 16-17 Juni 2010.**

**Soetandyo Wigjosoebroto**

Para pengkaji hukum dari generasi pasca-kolonial menemukan dirinya dalam suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan bernegara bangsa pasca-kolonial ini, kecuali ada apa yang disebut ‘hukum formal’ alias ‘hukum negara’, berlaku pula – sekalipun di ranah informal – apa yang disebut ‘hukum rakyat’. Bagaikan mengulang kembali sejarah Eropa, hadirnya cita-cita membangun negara nasional telah dengan segera disusuli tuntutan-tuntutan untuk membangun suatu sistem hukum nasional yang tunggal, yang dipercaya akan dapat diefektifkan guna merealisasi integrasi kehidupan baru pada arasnya yang nasional. Unifikasi hukum lewat legislasi dan kodifikasi, tanpa ayal segera diprogramkan dan dicoba dilaksanakan. Di negeri-negeri bekas daerah jajahan bangsa-bangsa Eropa, upaya membangun negara bangsa dengan hukum nasionalnya yang tunggal ini nyata sekali kalau bersejajar, iring-mengiring, dengan berbagai usaha pembangunan, yang berhakikat sebagai upaya modernisasi untuk “mengejar ketertinggalan”<sup>1</sup>

Berbeda dengan apa yang terjadi dalam sejarah tumbuhkembangnya negara-negara nasional yang di Barat, modernisasi negara-negara nasional yang di negeri-negeri bekas jajahan itu acapkali tersimak sebagai program-program pembangunan yang bernuansa anti-tradisi, (sekalipun -- lewat berbagai retorika -- para elit nasional selalu saja mengutarakan itikatnya untuk tetap memperlihatkan respek kepada tradisi dan budaya rakyat). Apabila di negeri-negeri Barat satuan-satuan kebangsaan yang ada dibilangkan sebagai “satuan-satuan bangsa tua”, di negeri-negeri bekas daerah jajahan satuan-satuan kebangsaan yang ada dibilangkan sebagai “satuan-satuan bangsa baru”, ialah satuan-satuan bangsa yang tercipta berkat cita-cita para elit eksponennya, yang umumnya berobsesi mengidentifikasi dirinya sebagai pembaru yang progresif, yang berkonsekuensi pada sikap-sikap anti-kekolotan yang terkandung dalam tradisi-tradisi masa lampau.

---

<sup>\*</sup> Artikel ini diambil dari buku: Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 237-252

Disampaikan pada PERJAMUAN ILMIAH Tentang “Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia” diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16 – 17 Juni 2010.

<sup>1</sup> Bacaan yang dapat dirujuk mengenai hal ini, antara lain: Ernest Gellner “Nationalism And Modernization”, dalam John Hutchinson dan Anthony D. Smith, *Nationalism* (Oxford: Oxford University Press, hlm. 55-63), hlm. 55-63.

Berbeda dari bangsa baru (*the new nation*), bangsa tua (*the old nation*) adalah satuan kelompok manusia yang sepanjang sejarah telah lama eksis dengan perasaan beridentitas kultural sama, sebelum mereka merasa perlu memulai gerakan untuk mengorganisasi diri ke dalam suatu negara kesatuan.. Dengan perkataan lain, bangsa tua adalah suatu *nation*, lama sebelum *nationalism* sebagai paham dan sebagai kesadaran terbangun di antara mereka. Sementara itu, bangsa baru adalah suatu satuan kelompok manusia yang oleh para elitnya, melalui proses politik, dikonstruksi secara imajinatif sebagai suatu bangsa, yang akan dapat dijadikan dasar legitimasi untuk membangun sebuah negara. Apabila bangsa tua merujuk ke satuan-satuan yang tersimak lebih konkrit, bangsa muda hadir dalam konsepnya yang abstrak dan imajiner<sup>2</sup>

### Pembangunan Hukum Nasional

Di Indonesia pada waktu yang lalu, para penguasa kolonial – terpaksa atau tidak terpaksa – telah mengakui dan menerima berlakunya sistem hukum Eropa dan pada waktu yang bersamaan tertib hukum adat, dengan ruang yurisdiksi masing-masing yang eksklusif. Hukum Eropa dinyatakan berlaku untuk penduduk golongan Eropa, sedangkan untuk penduduk golongan pribumi tetap diakui berlakunya kebiasaan, adat istiadat dan pranata agama mereka, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan apa yang disebut “asas kepatutan dan adab yang baik”. Semua itu tersebut dalam pasal 75 Reglemen Tatapemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regeringsreglement*) dari tahun 1854.

Kebijakan dualisme seperti ini ternyata tak lagi dianut oleh para penguasa pemerintahan nasional Republik Indonesia.. Revolusi dan transformasi kehidupan telah dilaksanakan secara menyeluruh, dengan maksud untuk menghapus sistem hukum kolonial, untuk kemudian membentuk unifikasi hukum nasional yang baru sebagai gantinya. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, seruan-seruan anti-kolonialisme kian lantang disuarakan untuk mendekonstruksi sistem hukum kolonial yang berdasarkan aturan-aturan peralihan secara formal masih dinyatakan berlaku. Tak terelakkan lagi, semangat anti-kolonialisme Soekarno ini secara implisit akan berarti juga semangat anti-dualisme.

Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto sistem hukum nasional secara sistematis dibangun untuk didayagunakan sebagai untuk merekayasa berbagai segi kehidupan rakyat, yang sepanjang era kolonial hampir-hampir tak pernah ditaruh di bawah kontrol aturan-aturan negara. Kebijakan “pembangunaisme” pada era Soeharto, yang membenarkan dilancarkannya modernisasi lewat pendayagunaan hukum undang-undang *as a tool of social engineering*,<sup>3</sup> telah menjadikan kebijakan pemerintah tidak berwajah ramah pada berlakunya hukum rakyat yang tradisional, yang secara umum dipandang menghalangi terwujudnya signifikansi hukum undang-undang.

<sup>2</sup> Baca: Hugh Seton-Watson, “Old And New Nation, dalam John Hutchinson dan Anthony D. Smith, *op.cit.*, hlm. 134-137 ; juga Paul James , *Nation Formation: Towards A Theory of Abstract Community* (London: Sage, 1996), khususnya hlm 9 dst. yang mengetengahkan “Some Definitions: From Natio to Nations”. Juga informatif untuk dibaca: John Armstrong, *Nations Before Nationalism* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982).

<sup>3</sup> *Social engineering* adalah suatu konsep yang dikenal dalam ilmu politik, dan akhir-akhir ini juga dalam ilmu hukum, untuk memerikan adanya upaya yang sistematis oleh para penganan kekuasaan negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku rakyat dalam skalanya yang luas. Dalam wacana hukum, kebijakan dan pelaksanaan kerja rekayasa sosial ini dilakukan dengan cara mendayagunakan hukum negara – berikut berbagai ragam sanksinya, yang pidana ataupun yang administratif -- untuk mempengaruhi atau mengubah hubungan sosial antar-manusia dalam masyarakatnya. Karena penggunaan kekuatan sanksi pidana sebagai sarana pemaksa inilah yang acap mengesankan, dan mengundang tuduhan, bahwa *social engineering* itu menyiratkan adanya manuver-manuver yang manipulatif. Lebih-lebih ketika di Indonesia istilah ini mendapatkan imbuhan kata ‘*tool*’, yang berarti alat, dan kata *law* (*as a tool of social engineering*) diartikan ‘hukum undang-undang’ dan bukan *judge-made law* seperti di Amerika. Roscoe Pound, yang di Indonesia disangkakan secara luas di kalangan para pengajar ilmu hukum sebagai pencipta istilah *law as a tool of social engineering*, ternyata tak pernah menulis satu kalipun kata-kata ini. Di enam tempat dalam bukunya, yang ia tulis adalah *a bit wit of social engineering*, yang dalam fungsinya sebagai *social control* “(should be) applied in the context of a judicial and an administrative process ... (which) emphasizes the ideal element of the law, which is absent in legal positivism”. Baca: Roscoe Pound, *Op. Cit.*, 1997).

Dalam situasi maraknya semangat nasionalisme, yang tak jarang bersinergi dengan kekuatan riil kelompok-kelompok agama yang sektarian, tradisi lokal dan hukum adat yang berakar pada keyakinan etnik-etnik telah didesak ke pinggir dan dipaksa bertahan, untuk kemudian hanya sempat berfungsi dalam kehidupan setempat. Sistem hukum baru dibangun, walau tak selalu memperlihatkan tanda-tanda keberhasilannya, untuk merekayasa kehidupan ke bentuknya yang baru dan modern, didasari pertimbangan bahwa hukum nasional yang baik – dalam hal kebenaran isinya maupun dalam hal kekuatan penegakannya – akan dapat diterima masyarakat untuk mengubah pola perilakunya seperti yang diperintahkan oleh hukum perundang-undangan negara..

Namun, ternyata kemudian, hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya tujuan pembangunan, acapkali sulit dimengerti dan diterima khalayak ramai. Dalam situasi seperti itu, khalayak awam kian merasakan bahwa alam kehidupan mereka tak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat yang otonom. Suasana kehidupan nasional merangsek dan merasuk di mana-mana. Urusan-urusan yang harus dikerjakan dan diselesaikan kian banyak yang mau tak mau menghadapkan mereka yang awam ini ke instansi-instansi pemerintah dan/atau mengharuskan mereka banyak berurusan dengan para pejabat negara yang berjuklak aturan-aturan negara. Maka, ini berarti bahwa mereka yang awam, mau tak mau, harus kian dipaksa untuk menyelesaikan urusan-urusannya dengan merujuk ke aturan-aturan penertib baru, yaitu hukum nasional, berikut idiom-idiom bahasa dan hukumnya..

Pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyandingkan 'hukum yang diberi sanksi negara' dengan 'hukum adat yang dianut rakyat' lewat keijakan dualisme, yang sedikit banyak boleh dibilang sukses, ternyata tak diteruskan di era pemerintahan Republik Indonesia. Dualisme yang mengakui koeksistensi riil antara hukum Barat dan *the people's living lawways*, dan pluralisme yang melihat secara riil banyaknya macam ragam hukum yang sama-sama signifikan dalam kehidupan nasional ini,<sup>4</sup> ternyata tidak terlintas untuk dipertimbangkan oleh para pemuka Republik. Cita-cita nasional untuk "menyatukan" Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan di bawah kesatuan pemerintahan yang berhukum tunggal telah mengabaikan fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Alih-alih menjadari dan mempertimbangkan ulang kebijakan yang ada, justru kebijakan unifikasi hukum itulah yang terus saja dikukuh.

Perubahan yang digerakkan oleh motif-motif politik -- dengan legitimasi hukum undang-undang – telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya sebagai komunitas-komunitas etnik-lokal yang tradisional ke suatu negara baru yang tunggal, modern, sentral dan nasional. Tetapi perubahan transformatif seperti itu bukannya tanpa masalah. Progresi di aras supra yang etatis tak selamanya dapat diimbangi oleh dinamika perubahan di aras infra yang populis. Tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh rakyat awam, yang tersebar-sebar di berbagai satuan etnik, telah mencerminkan dengan jelas telah terjadinya apa yang disebut *cultural gaps* dan *legal gaps*, bahkan mungkin juga *cultural conflict* dan *legal conflict*. Di sini, substansi hukum negara dan substansi moral hukum rakyat tidak hanya harus dikatakan tak berselaras, melainkan amat berselisih dan menghasilkan berbagai *gaps*, bahkan tak jarang harus dikatakan secara diametrikal berlawanan, dan hanya memperlihatkan maraknya *conflicts* saja. Tentang permasalahan ini, Bab 07 di muka telah mengutarakan dan membicarakannya.

Sekalipun dalam pengembangan hukum nasional dewasa ini pemerintah berposisi ofensif, ditunjang oleh struktur dan personil pemerintahan atau organisasi eksekutif yang kuat, namun upaya-upaya untuk menekan rakyat agar segera meresepsi hukum negara, dengan atau tidak dengan ancaman sanksi (untuk tidak secara berterusan bersikukuh secara konservatif pada hukum lokalnya saja) tidaklah selalu berjalan dengan mudah. Merekayasa budaya dan mengubah keyakinan serta perilaku sekelompok warga masyarakat memang merupakan tugas berat dan berjangka panjang. Kian tak mudah lagi manakala diingat bahwa semua upaya itu tak cuma bisa dimaknakan sebagai pekerjaan kehukuman bersaranakan sanksi dan program penyuluhan saja, melainkan lebih jauh dari itu; ialah serangkaian upaya untuk menumbuhkan identitas baru di kalangan manusia suku ke

<sup>4</sup> Marc Galanter, "Law In Many Rooms", *Journal of Legal Pluralism*, Th. 1981, No. 9, hlm 1-47.

identitasnya yang baru manusia yang lebih berkomitmen pada ide-ide nasional.

### **Globalisasi Dan Pluralisme Dalam Kehidupan Hukum..**

Proses nasionalisasi setakat ini belum selesai, namun proses baru yang dikenali sebagai proses globalisasi sudah memasuki ambang pintu. Ini suatu proses yang lebih berhakikat sebagai proses ekonomi dan sosial kultural daripada sebatas proses politik, *nota bene* proses politik yang diilhami oleh semangat dan paham nasionalisme, dengan cita-citanya yang tak mau ditawarkan untuk mewujudkan kesatuan bangsa di bawah kontrol kepemimpinan yang berlegalitas kuat. Akan tetapi, kini kenyataan telah kian menjadikan cita-cita seperti itu bagaikan ilusi belaka. Kini, perkembangan kehidupan tidak lagi berhenti pada jalannya proses integrasi komunitas-komunitas lokal ke satuan-satuan nasional, melainkan bersiterus ke prosesnya yang kian berlanjut.

Apabila sampai abad yang lalu proses yang berlangsung dikatakan sebagai proses perkembangan *from old societies to a new state*, kini dalam perkembangan awal millennium ketiga Masehi yang tengah berlangsung adalah proses perkembangan *from nation states to a borderless global world*. Kehidupan telah kian marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tak cuma mengatasi aspek-aspek kehidupan – juga kehidupan berhukum-hukum -- yang nasional, melainkan juga yang bersebalik untuk memarakan kehidupan yang global, bahkan juga yang seakan-akan hendak menebarkan sekian banyak enclave lokalisme di mana-mana.

Dalam suasana kehidupan yang kian terasa menuju ke suasana *one world, different but not divided* dewasa ini, terjadilah suatu paradoks bahwa yang lokal tak akan kunjung terancam mati (sebagaimana yang terkesan akan terjadi demikian dalam suasana yang nasional dan modern, yang ditengarai berwatak anti-tradisi dalam prakteknya), melainkan hidup kembali, bahkan menguat, untuk koeksistensi secara dominant sebagai alternatif yang dapat pula dipilih dalam kehidupan yang dewasa ini nyatanya telah “kian mengglobal”. Inilah bagian dari konsep *global paradox* yang menyatakan bahwa kian bernuansa global kehidupan ini, akan kian signifikan kehidupan-kehidupan yang berbasis lokal itu.<sup>5</sup> Robertson menyebut gejala perkembangan yang seperti ini dengan istilah *glocalization*.<sup>6</sup>

Tatkala terbukti bahwa selama ini modernisme -- dan dengan demikian juga hukum nasional yang konon modern itu -- tak kunjung mampu “melebur” eksistensi yang lokal-lokal untuk diintegrasikan ke dalam satuan nasional yang tunggal dan sentral, perubahan masih terus berlanjut ke bentuknya yang baru, dalam wujud satuan global yang tak lagi mengenal perbatasan,<sup>7</sup> dalam banyak ruang permasalahan.<sup>8</sup> Kehidupan nasional di manapun, baik yang menyatukan manusia-manusia yang terbilang ‘bangsa tua’ yang muncul dalam sejarah sebagai bangsa penjelajahan

<sup>5</sup> Inilah yang disebut *global paradox* oleh John Naisbitt. Baca; John Naisbitt, *Global Paradox* (New York: Ayon Books, 1990). Dikatakan oleh Naisbitt dalam buku ini, antara lain, bahwa “the bigger the world economy, the more powerful the smallest players” (hlm. 5); dan bahwa “the bigger the system, the more efficient must be the parts” (hlm. 8). Kalaupun paradoks yang ditunjukkan Naisbitt ini tidak berkenaan langsung dengan ihwal kehidupan sosial dan hukum, namun dalil-dalilnya dapatlah “dilompatkan” secara analogik untuk menjelaskan perkembangan mutakhir dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhukum-hukum..

<sup>6</sup> Roland Robertson, “Globalization Or Glocalization”, *Journal of International Communication* Th. I (1994), no. 1, yang dikembangkan lebih lanjut untuk dimuat dalam Mike Featherstone, dkk. (ed.), *Global Modernities* (London: Sage Publication, 1995), bab 2 dengan judul “Glocalization: Time-Space And Homogeneity-Heterogeneity”. baik juga dibaca: Jonathan Friedman, *Cultural Identity And Global Process* (London: Sage Publications, 1995), khususnya Bab 7 di hlm. 102-116 tentang “Globalization And Localization”.

<sup>7</sup> Keinichi Ohmae, *The Borderless World: Management Lessons In The New Logic Of The Global Marketplace* (New York: 1990).

<sup>8</sup> Appadurai menyebut 4 ruang permasalahan, ialah apa yang ia sebut *ethnoscape*, *mediascape*, *technoscape*, *financescape*, dan *ideoscape*, yang keempat-empatnya, oleh sebab migrasi-migrasi penduduk, persebaran informasi, mengalami “cultural confusion, even cultural chaos, A. Appadurai, “Disjuncture And Difference In The Global Cultural Economy” dalam Mike Featherstone (ed.), *Global Culture: Nationalism, Globalization And Modernity* (London: Sage Publication, 1990), hl. 293-310.

maupun yang terbilang ‘bangsa muda’ yang terj(el)ajah(i), kini ini telah terkocok ulang dalam suatu situasi kekisruhan, *chaos*, yang namun begitu bolehlah tetap direspons secara optimistik sebagai suatu proses yang secara progresif menuju ke bentuk-bentuknya yang baru, yang menyebabkan system kehidupan menjadi lebih fungsional, walaupun tak lebih baik apabila dipandang dari perspektif moralitas.<sup>9</sup>

Menjelang datangnya millennium ketiga Masehi, isu-isu yang banyak diperbincangkan tidak hanya permasalahan *legal gaps* dengan upaya-upaya untuk mengatasinya, melainkan terbitnya banyak keyakinan bahwa perbedaan dan diferensiasi kultural sudah harus diterima sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari. Usaha untuk meniadakan perbedaan dan mengunifikasikannya ke dalam standar-standar perilaku yang satu akan sia-sia belaka. Di negeri-negeri dengan bangsa-bangsa tua yang semula amat homogen, sebagaimana yang selama ini tersimak di kawasan negeri-negeri Barat, bahkan kinipun telah terproses ke situasi heterogen, dengan enclave-enklave lokalisme yang eksklusif. Migran-migran dari Turki dan Maroko yang memasuki Negeri Belanda membangun komunitasnya sendiri yang tak saling berbaur, bahkan juga tak berbaur – dengan standar perilakunya sendiri yang berlegitimitas Islam – dengan masyarakat mayoritas yang menuanrumahi mereka. Di kota-kota besar Amerika Serikat, orang-orang berkulit hitam yang miskin, sekalipun bukan migrant-migran melainkan urbanis-urbanis, telah membentuk enclave-enklave juga yang kian diwarnai *tribalism*. Demikian pula kenyataannya yang terlihat di Perancis dan di negeri-negeri lain di Eropa Barat yang kian bersifat multikultural dan multirasial.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan berskala global dewasa ini, yang akan terwujud adalah suatu *global society* yang justru tak akan bergerak ke suatu keseragaaman. *Global society* bukanlah suatu *global state* yang terkontrol secara sentral. *Global state* lebih tepat kalau dikatakan sebagai “masyarakat pasar” yang boleh juga disebut *a global economy*. *Global society* menyaksikan terbebaskannya jutaan manusia dari ikatan-ikatan aturan hukum nasional yang pada waktu yang lalu dikembangkan sebagai mekanisme kontrol di tangan sentral penguasa-penguasa negara. Sementara itu, perkembangannya sebagai *global economy* telah membuka berbagai perbatasan negeri, yang akan melalulalangkan manusia (yang produsen ataupun yang konsumen), kapital, dan informasi melintasi perbatasan-perbatasan yang teritorial maupun yang kultural. Dalam hubungan ini, mengingat kebenaran apa yang disimak dan dikatakan Naisbitt bahwa “the bigger the economy, the more powerful its smallest players ... to create the new rules for the expanding global economic order”,<sup>11</sup> maka di tengah sistem ekonomi yang kian mengglobal dan tiadanya *global state* yang memegang kekuasaan pengatur yang sentral ini akan terjadilah otonomi pengaturan pada skalanya yang mikro, "untuk kalangan sendiri".

Di sini hukum serba baku, yang dibuat oleh kekuasaan-kekuasaan sentral, boleh diduga – sekalipun dalam rentang waktu yang tak mudah dikatakan – akan kian berkurang, sedangkan kesempatan-kesempatan kontraktual *de novo*, khususnya antar-aktor yang bukan negara (*non-state actors*), akan lebih banyak terjadi. Kalaupun kemudian terjadi silang sengketa dalam hubungan kontraktual yang tak bersanksi hukum negara itu, penyelesaian akan dilakukan lewat apa yang disebut *alternative dispute resolution*, mulai dari yang bermodel renegosiasi atau mediasi sampaipun ke yang disebut arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti ini mulai banyak dipilih daripada penyelesaian-penyelesaian adjudikatif lewat litigasi-litigasi di badan-badan peradilan nasional. Cara adjudikasi lewat badan-badan peradilan, yang acap kental dengan

<sup>9</sup> Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature And The Reconstitution Of Social Order* (London: Profile Books, 2000), yang dikatakan oleh peresensinya bahwa Fukuyama kali ini tengah menulis “on the rise and fall – and rise – of social order” dalam suasana harapan yang diliputi optimisme. Dengan tesis yang boleh dibbilang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda, Huntington juga bicara tentang adanya *clash* tetapi juga adanya *the remaking (of World Order)*, dalam Samuel P. Huntington, *The Clash Of Civilization And The Reamaking Of World Order* (London: Touchstone Books, 1998).

<sup>10</sup> Mathew Horsman dan Andrew Marshall, *Op. Cit.* 1994), khususnya hlm.171-184 di mana *The Breaking Up The Communities* diulas dan dibicarakan.

<sup>11</sup> John Naisbitt, *Global Paradox.*, (New York: Avian Books, 1995), hlm. 191dst.

berbagai acara yang serba formal dan prosedural, lagi pula banyak makan waktu. boleh diduga akan banyak mundur, untuk pada akhirnya digantikan oleh cara-cara penyelesaian yang lebih luwes

Tidak hanya dalam ihwal kontrak-kontrak niaga di ranah ekonomi pasar kecenderungan perkembangan yang dipaparkan di muka ini amat nyatanya. Dalam kehidupan di ranah sosial dan kultural, kecenderungan untuk menjauhi penyelesaian lewat intervensi badan-badan resmi negara nasional akan pula amat nyatanya. Renegosiasi, mediasi, konsultasi untuk mencapai perdamaian akan kian dipilih berdasarkan motif dan itikat baik. Dewasa ini, dalam kehidupan pada tataran global yang semakin dikuasai fakta pluralisme, setiap warga yang tengah berurusan dengan hukum akan selalu menemukan dirinya dalam suatu kancah, di mana lebih dari satu sumber hukum bisa berlaku bagi dirinya. Kini ini, suatu persoalan hidup yang dipandang relevan sebagai urusan hukum tak hanya akan menjadi objek aturan hukum negara, tetapi juga akan diintervensi oleh berbagai macam norma lainnya, mulai dari yang moral dan tradisi setempat sampai ke yang konvensi dan kovenan internasional.

Dalam situasi seperti itu, seseorang individu ataupun sekelompok individu yang teremansipasi dan berposisi sebagai aktor itulah yang akan kian menentukan pilihannya secara otonom, manakah dari sekian rujukan standar perilaku yang mereka ketahui yang -- berdasarkan pertimbangannya yang subjektif namun rasional -- akan mereka ambil sebagai dasar pembenar tindakan hukumnya.<sup>12</sup> Para pejabat hukum yang berkedudukan resmi dalam suatu struktur kekuasaan negara atau antar-negara boleh saja mempunyai maksud dan mengukuhkan kebijakannya, akan tetapi para warga yang berkepentingan itulah yang nanti, secara individual maupun secara kolektif, akan berkuasa melakukan interpretasi untuk kemudian menentukan pilihan dan tindakannya berdasarkan hasil interpretasinya yang rasional.<sup>13</sup>

### **Epilog: Multiplikasi Hukum Dalam Kehidupan Berskala Global**

Adalah kenyataan bahwa kini ini kehidupan pada tataran nasional bukanlah satu-satunya alternatif. Kini kehidupan telah kian marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan banyak alternatif baru, tak cuma yang berasal nasional melainkan juga bahkan yang lokal. Dalam suasana kehidupan yang kian terasa menuju ke suasana *one world, different but not divided* dewasa ini, terjadilah suatu paradoks bahwa yang akan terjadi bukan hanya yang nasional dan modern melaikan hidup kembalinya untuk koeksistensi dan berdamping-damping sebagai alternatif yang dapat dipilih. Tatkala selama ini nasionalisme dengan modernismenya terbukti tak selalu mampu menjawab persoalan manusia, maka tidak hanya globalisme dengan pascamodernismenya akan tetapi juga lokalisme dengan pramodernismenya boleh diduga akan kian mengedepan untuk menawarkan alternatif yang bisa dipilih, juga dalam kehidupan hukum.

Apabila perkembangan seperti ini kian fenomenal, maka tibalah kita pada suatu simpulan bahwa era modern secara cepat atau lambat, dan betapapun kisruh kesan proses transformatifnya, akan mulai tergantikan oleh suatu era baru, ialah era pascamodern dengan paradigmanya sendiri yang lain dari yang sudah-sudah.<sup>14</sup> Di sini pluralisme akan mengedepan sebagai idiom baru dalam pemikiran dan kehidupan hukum pascamodern, menggantikan idiom-idiom sentralisme dan

<sup>12</sup> Paul Berman, "Global Legal Review", *Southern California Review*, Th. 80 No. 6, hlm. 1157, yang mengatakan bahwa kini ini "... a single act is potentially regulated by multiple legal regime ...", yang menyiratkan pengakuan bahwa kini ini individu-individu itulah yang sesungguhnya amat bermakna dalam setiap berlangsungnya proses hukum.

<sup>13</sup> Annabel Patterson, "Intention" dalam Frank Lentricchia dan Thomas McLaughlin (ed.), *Critical Terms for Literary Study* (Chicago: Chicago University Press, 1990), hlm. 136-138.

<sup>14</sup> Dari sini pulalah bermulanya debat di era pasca-modern antara 'intention' versus 'interpretation', yang menurut Rosenau -- dengan mengutip beberapa sumber -- telah menyebabkan banyak *conventional legal theorists .. so threatened by post-modern deconstruction ... that they label post-modern critics "nihilists"*. Rosenau menyimak kegagalan teori-teori hukum modern dalam menciptakan tertib hukum seperti yang dijanjikan, yang "... *question(ing) ... the legal authority and suggest that judicial decisions are arbitrary*. Baca: Pauline Marie Rosenau, *Post-Modernism And The Social Science: Insights, Inroads, And Intrusions* (Princeton, NJ, Princeton University Press, 1992), hlm. 126..

monisme yang pernah diunggulkan pada masa yang telah lewat dalam kehidupan nasional yang modern. Pada skala-skala kehidupan yang lebih lokal, pembebasan diri dari jangkauan hukum nasional akan pula tatap berlangsung. Kalaupun tak berupa resistensi-resistensi kultural yang tak terorganisasi, berbagai institusi lokal dengan fungsinya untuk menyelesaikan perkara-perkara lokal akan kian mungkin banyak terbentuk. Inilah ragam institusi-institusi sosial yang oleh Sally Falk-Moore disebut *the autonomous self-regulating mechanism*.<sup>15</sup>

Globalisasi dan pengaruhnya pada kehidupan hukum, yang kini ini kian tak lagi gampang dikontrol oleh kekuasaan sentral negara nasional, telah mengundang perhatian yang serius dari berbagai pengkaji dan pembuat kebijakan di manapun, baik yang nasional maupun yang internasional. Hukum berformat macam apakah yang kini ini mesti beroperasi di berbagai kancan, mulai yang transnasional, nasional dan juga subnasional. Tatkala negara-negara nasional terpaksa banyak membuka perbatasan-perbatasannya, dan perubahan-perubahan kehidupan ekonomi – yang berimbas ke kehidupan politik, sosial dan kultural – telah meningkatkan jumlah manusia berkit ide dan ideologinya yang melintasi berbagai sekat, masalah penataan tertib dan kekuasaan struktural penertibnya akan menjadi pekerjaan rumah para pemimpin masa depan.

Multiplikasi pusat-pusat pengendalian tertib, yang juga berfungsi sebagai pembentuk dan pembuat aturan hukum (apapun macam dan definisinya) sepertinya akan sulit dielakkan. Semua itu terjadi sebagai akibat buyarnya pusat-pusat kekuasaan lama yang sentralistik dan terbentuknya pusat-pusat baru yang lebih terdesentralisasi dalam format-formatnya yang lebih “*streamlined*”, yang oleh sebab itu juga lebih efisien dan lebih mampu merespons dan beradaptasi ke situasi-situasi perubahan yang kian dinamik. Di sini isu-isu yang muncul akan berpusar di seputar persoalan legalitas dan legitimasi berbagai aturan hukum, baik yang bersumber kekuasaan negara maupun yang bersumber kekuasaan yang bukan kekuasaan negara, dan persoalan batas-batas yurisdiksi (itupun kalau ada!) yang menjadi wilayah operasi berbagai aturan hukum (apapun macamnya dan apapun definisinya) itu. Inilah isu kontemporer yang disebut ‘isu pluralisme hukum’.

Berbicara soal yurisdiksi, dalam kerangka berpikir yang dibingkai oleh konsep pluralisme hukum, kini penentu berlakunya hukum boleh diduga tidak akan lagi pertama-tama ditentukan oleh kekuatan sanksi penguasa-penguasa sentral melainkan oleh pilihan manusia-manusia individu, yang dulu dalam kebahasaan para penguasa lama yang otokrat disebut dengan istilah yang merendahkan, derajat ialah ‘oknum’. Individu-individu yang kian memperoleh kebebasan dan kemampuan untuk melintas-lintasi perbatasan, yang teritorial (dengan tubuhnya) maupun yang kultural (dengan imajinasinya) itulah yang akan kian tampil sebagai konstituen pemilih yang berdaulat, di tengah kehidupan yang kian majemuk namun yang kian mampu pula menawarkan berbagai alternatif, mulai yang diperlukan untuk kehidupan pada dataran global sampaipun ke yang diperlukan untuk mengupayakan melestarikan kesejahteraan di dataran global. [\*\*\*].

---

<sup>15</sup> Sally Falk-Moore, *loc. cit.*